



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 85/PUU-XVIII/2020**

**PERIHAL
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 46 TAHUN 2009
TENTANG PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
MENDENGARKAN KETERANGAN DPR DAN PRESIDEN
(III)**

J A K A R T A

RABU, 2 JUNI 2021



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 85/PUU-XVIII/2020**

PERIHAL

Pengujian Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi [Pasal 10 ayat (5)] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

1. Sumali
2. Hartono

ACARA

Mendengarkan keterangan DPR dan Presiden (III)

**Rabu, 2 Juni 2021, Pukul 11.09 – 12.28 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|--------------------------|-----------|
| 1) Anwar Usman | (Ketua) |
| 2) Aswanto | (Anggota) |
| 3) Arief Hidayat | (Anggota) |
| 4) Wahiduddin Adams | (Anggota) |
| 5) Suhartoyo | (Anggota) |
| 6) Manahan MP Sitompul | (Anggota) |
| 7) Saldi Isra | (Anggota) |
| 8) Enny Nurbaningsih | (Anggota) |
| 9) Daniel Yusmic P Foekh | (Anggota) |

Wilma Silalahi

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

A. Kuasa Hukum Pemohon:

1. Ahmad Fauzi
2. Nova Harmoko

B. DPR:

Andi Rio Idris Padjalangi

C. Pemerintah:

1. Purwoko
2. Dhahana Putra
3. Liesliarini Wulandari
4. Ananta Antasari
5. Sutrisno Wibowo
6. Andi Yuliani

SIDANG DIBUKA PUKUL 11.09 WIB

1. KETUA: ANWAR USMAN

Bismillahirrahmaanirrahiim. Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Assalamualaikum wr. wb.

2. PEMERINTAH: PURWOKO

Walaikumsalam wr. wb.

3. KETUA: ANWAR USMAN

Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Sidang pada siang hari ini untuk Perkara Nomor 85/PUU-XVIII/2020 dengan agenda mendengar keterangan DPR dan Kuasa Presiden. Tadi sudah diadakan absensi oleh Kepaniteraan dan semua pihak hadir lengkap. Kita langsung dengan agenda pertama, yaitu mendengar keterangan DPR. Silakan, DPR!

4. DPR: ANDI RIO IDRIS PADJALANGI

Assalamualaikum wr. wb.

5. KETUA: ANWAR USMAN

Walaikum salam wr. wb.

6. DPR: ANDI RIO IDRIS PADJALANGI

Mohon izin, Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi.

7. KETUA: ANWAR USMAN

Silakan!

8. DPR: ANDI RIO IDRIS PADJALANGI

Perkenalkan saya Andi Rio Idris Padjalangi dengan Nomor Anggota A342, mewakili tim Kuasa DPR RI dengan didampingi oleh Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang Badan Keahlian DPR RI.

Keterangan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia atas permohonan pengujian materiil Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam Perkara Nomor 85/PUU-XVIII/2020. Jakarta, 2 Juni 2021. Kepada Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia di Jakarta. Dengan hormat. Berdasarkan Surat Keputusan Pimpinan DPR RI Nomor 29/PIMP/3/2019-2020, Pimpinan DPR RI menguasai kepada Ketua dan Anggota Komisi III DPR RI, Andi Rio Idris Padjalangi, S.H., M.Kn Nomor Anggota A342. Dalam hal ini, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri bertindak dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia untuk selanjutnya disebut DPR. Sehubungan dengan surat dari Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 6 ... 64.85/PUU-PAN.MK/PS/V/2021 perihal panggilan sidang kepada DPR untuk menghadiri dan menyampaikan keterangan di persidangan Mahkamah Konstitusi terkait dengan permohonan pengujian materiil Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi selanjutnya disebut Undang-Undang Pengadilan Tipikor terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 selanjutnya disebut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang diajukan oleh Sumali, S.H.,M.H. dan Hartono, S.H. yang merupakan Hakim ad hoc Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar yang memberikan kuasa kepada Nova Harmoko, S.H., M.H. dan Ahmad Fauzi, S.H., M.H., para advokat pada Kantor Hukum Harmoko and Partners untuk selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon.

Dengan ini, DPR menyampaikan keterangan terhadap permohonan pengujian materi Undang-Undang Pengadilan Tipikor terhadap Undang-Undang Dasar Negara Indonesia Tahun 1945 dalam Perkara Nomor 85/PUU-XVIII/2020 sebagai berikut.

Pertama, ketentuan ... ketentuan Undang-Undang Pengadilan Tipikor yang dimohonkan pengujian terhadap Undang-Undang Dasar Negara Indonesia Tahun 1945 dalam permohonan a quo, Para Pemohon mengajukan pengujian materiil terhadap Pasal 10 ayat (5) Undang-Undang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang berketentuan sebagai berikut.

Dianggap dibacakan, Yang Mulia.

Para Pemohon mengemukakan bahwa ketentuan Pasal 10 ayat (5) Undang-Undang Pengadilan Tipikor bertentangan dengan Pasal 24 ayat (1), Pasal 29 ayat (1), Pasal 27 ayat (1), Pasal 27 ayat (2), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28H ayat (2) Undang-Undang Negara ... Undang-Undang Dasar Negara Indonesia Tahun 1945 yang berketentuan sebagai berikut.

Dianggap dibacakan, Yang Mulia.

Para Pemohon beranggapan bahwa pemberlakuan ketentuan pasal a quo yang mengatur periodisasi jabatan Hakim ad hoc Pengadilan Tindak Pidana korupsi selama 5 tahun dan dapat dianggap dapat diangkat kembali untuk satu kali masa jabatan, bertentangan dengan asas kemerdekaan kekuasaan kehakiman vide perbaikan permohonan halaman 5 Angka 8. Menurut Para Pemohon, ketentuan pasal a quo memberikan kerugian konstitusional bagi Para Pemohon berupa ketidakpastian karier dan diskriminatif bagi Para Pemohon selaku Hakim ad hoc Tindak Pidana Korupsi. Vide perbaikan permohonan halaman 8 angka 21 dan angka 22. Bahwa Para Pemohon dalam petitumnya memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi sebagai berikut.

Dianggap dibacakan, Yang Mulia.

II. Keterangan DPR.

- a. Kedudukan Hukum atau Legal Standing Para Pemohon. Terkait Kedudukan Hukum (Legal Standing) Para Pemohon dalam undang-undang a quo DPR memberikan pandangan dengan berdasarkan 5 batasan kerugian konstitusional, yaitu:
 1. Adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Para Pemohon yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Indonesia Tahun 1945.
 2. Hak dan/atau kewenangan konstitusional Para Pemohon tersebut dianggap oleh Para Pemohon telah dirugikan oleh suatu undang-undang yang diuji.
 3. Adanya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik atau khusus dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi.
 4. Adanya hubungan sebab-akibat atau causal-verband antara kerugian dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian.
 5. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang didalilkan ... tidak ... tidak akan atau tidak lagi terjadi. Maka DPR memohon kepada Yang Mulia Hakim dan Ketua Majelis ... Hakim Mahkamah Konstitusi agar benar-benar menilai, apakah Para Pemohon memiliki Kedudukan Hukum atau Legal Standing dalam pengajuan permohonan a quo sesuai dengan parameter kerugian hak dan/atau kerugian konstitusional sebagaimana diatur dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi Putusan Perkara Nomor 006/PUU-III/2005 dan Putusan Perkara Nomor 001/PUU-V/2007 dianggap dibacakan, Yang Mulia.

V. C. Keterangan DPR terhadap Pokok Permohonan.

1. Pandangan DPR terhadap dalil Para Pemohon mengenai jaminan kekuasaan kehakiman yang merdeka bagi ... bagi hakim ad hoc pengadilan tindak pidana korupsi. Para Pemohon mendalilkan pada intinya bahwa kekuasaan kehakiman tidak memberikan tafsir tentang peradilan ad hoc, tetapi hanya memberikan makna peradilan khusus sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (8) juncto Pasal 27 Undang-Undang ... Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang tidak memberikan tafsir ataupun definisi bagi peradilan ad hoc atau peradilan sementara atau peradilan yang tidak tetap, tetapi hanya memberikan tafsir pengertian tentang peradilan khusus vide Perbaikan Permohonan halaman 11 angka 5 paragraf 5. Terhadap dalil tersebut, DPR berpandangan sebagai berikut.
 1. Bahwa Para Pemohon sangat keliru karena seolah-olah menyamakan makna ad hoc, yakni ketika pada suatu peradilan terdapat hakim ad hoc, maka peradilan tersebut tersebut dinyatakan sebagai peradilan ad hoc. Adapun pengaturan hakim ad hoc adalah hakim yang bertugas sementara. Telah tegas diatur pada Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman bahwa hakim ad hoc adalah hakim yang bersifat sementara yang memiliki keahlian dan pengalaman di bidang tertentu untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang pengangkatannya diatur dalam undang-undang. Pembatasan masa jabatan hakim ad hoc pengadilan tindak pidana korupsi sejalan dengan ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman yang mengatur yang menegaskan bahwa hakim ad hoc adalah hakim yang sifatnya sementara. Bahwa jika tidak ada pengaturan mengenai batas waktu masa jabatan dimaksud justru akan menyebabkan ketidakpastian hukum dikarenakan tidak ada penjelasan terkait berapa lama seorang menjadi hakim ad hoc. Berdasarkan makna yang terkandung dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman tersebut di atas, maka perbedaan antara hakim ad hoc dengan hakim karier pada umumnya adalah hanya berkaitan dengan sifatnya yang dibatasi oleh masa periode tertentu serta memiliki keahlian dan pengalaman di bidang tertentu sesuai Pasal 12 Undang-Undang Pengadilan Tipikor.
 2. Bahwa undang-undang kekuasaan kehakiman tidak memberikan tafsir tentang peradilan ad hoc, tetapi hanya memberikan makna peradilan khusus sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (8) juncto Pasal 27 Undang-Undang

Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. DPR menerangkan bahwa undang-undang kekuasaan kehakiman maupun undang-undang a quo memang sama sekali tidak mengatur perihal peradilan sementara atau peradilan tidak tetap. Bahwa yang dimaksud kata ad hoc dalam undang-undang adalah kepada salah satu struktur hakim yang terdiri atas hakim karier atau hakim tetap dan ... dan hakim ad hoc atau hakim sementara atau hakim dengan pembatasan masa jabatan vide Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman. Maka ad hoc dalam kedua undang-undang tersebut tidak ditujukan kepada makna peradilan tetap atau tidak tetap serta bukan ditujukan kepada makna peradilan untuk tujuan tertentu atau untuk tujuan khusus. Oleh karena itu, DPR berpandangan bahwa dalil Para Pemohon inilah salah atau error in objecto.

B. Para Pemohon mendalilkan pada intinya menyatakan adanya periodisasi akan berakibat kepada terganggunya independensi hakim itu sendiri sebagai pelaksana dari kekuasaan kehakiman vide perbaikan permohonan halaman 13, angka 10. Terhadap dalil tersebut, DPR memberikan pandangan sebagai berikut.

1. Bahwa yang dimaksud kemerdekaan kekuasaan kehakiman dalam Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman menyebutkan, "Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 demi terselenggaranya negara hukum Republik Indonesia."

Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman menyebutkan, "Segala campur tangan dalam urusan peradilan oleh pihak lain di luar kekuasaan kehakiman dilarang, kecuali dalam hal sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945."

Kemudian, Pasal 3 ayat (3) Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman menyebutkan, "Setiap orang yang dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipidana

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

2. Berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut, dapat disimpulkan bahwa kemerdekaan kekuasaan kehakiman adalah adanya jaminan penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang merdeka, bebas dari pengaruh kekuasaan lainnya untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.
3. Maka dengan demikian, tidak ada kaitannya dengan dalil Pemohon dengan berlakunya Pasal 10 ayat (5) Undang-Undang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dengan kemerdekaan kekuasaan kehakiman dan justru pembatasan masa jabatan hakim ad hoc yang diatur dalam ketentuan pasal undang-undang a quo telah sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman yang menegaskan bahwa hakim ad hoc adalah hakim yang sifatnya sementara.
4. Adapun Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman yang juga tidak mengatur periodisasi masa jabatan bagi hakim, maka Para Pemohon tidak memahami adanya ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, yakni pada frasa *hakim ad hoc adalah hakim yang bersifat sementara*, maka ketentuan pasal a quo yang membatasi masa jabatan bagi hakim ad hoc justru sesuai atau sejalan dengan frasa tersebut. Periodisasi hakim ad hoc pengadilan tindak pidana korupsi tidak melampaui peraturan dasarnya, ketentuan pasal a quo justru melengkapi substansi Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman.
Oleh karena itu, DPR berpendapat bahwa hal tersebut tidak dapat dijadikan alasan atau dalil kerugian konstitusional Para Pemohon.
5. Definisi hakim ad hoc terdapat pada Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman ... Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman. Hakim ad hoc adalah hakim yang bersifat sementara yang memiliki keahlian dan pengalaman di bidang tertentu untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang pengangkatannya diatur dalam undang-undang. Bahwa yang dimaksud dalam jangka waktu tertentu adalah bersifat sementara sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan. Tujuan diangkatnya hakim ad hoc adalah untuk membantu penyelesaian perkara yang membutuhkan keahlian khusus, misalnya kejahatan perbankan, kejahatan pajak, korupsi, anak, perselisihan hubungan industrial, telematika atau cybercrime. Berdasarkan makna yang terkandung dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman di atas, maka perbedaan antara hakim ad hoc dengan hakim karier pada umumnya adalah hanya berkaitan dengan sifatnya yang dibatasi oleh periode tertentu serta memiliki keahlian dan pengalaman bidang tertentu sehingga kemudian dianggap memenuhi kriteria untuk diangkat menjadi hakim ad hoc pada lingkungan badan peradilan di Indonesia.

6. Selain hakim ad hoc sendiri diangkat pada peradilan khusus yang merupakan pengadilan dalam salah satu lingkaran peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung, baik dalam lingkungan Peradilan Umum, peradilan Agama, Peradilan Militer, dan Peradilan Militer ... dan Peradilan Tata Usaha Negara, misalnya hakim ad hoc pada Pengadilan HAM, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Pengadilan Perikanan, Pengadilan Hubungan Industrial atau Pengadilan Niaga.

7. DPR berpandangan bahwa sudah seharusnya independensi kekuasaan kehakiman hakim ad hoc tidak akan terganggu dengan adanya pembatasan masa jabatan karena adanya salah satu syarat untuk dapat diangkat menjadi hakim ad hoc pada Pasal 12 huruf d undang-undang a quo yang mengharuskan calon hakim ad hoc harus jujur, adil, cakap, dan memiliki integritas moral yang tinggi serta reputasi yang baik.

Oleh karena itu, sudah seharusnya hakim ad hoc yang dilantik tetap memiliki integritas profesional yang kuat untuk menjamin keberlangsungan independensi kekuasaan kehakiman.

C. Para Pemohon menyatakan pada intinya ... seharusnya kedudukan yang setara atau equal kedudukan hakim ad hoc tindak pidana korupsi dapat dipersamakan seperti hakim ad hoc pajak, hakim ad hoc pengadilan hubungan industrial, dan juga Hakim Mahkamah Konstitusi (vide Perbaikan Permohonan, halaman 13, angka 11).

Terhadap dalil Para Pemohon tersebut, DPR berpandangan sebagai berikut.

1. DPR berpandangan bahwa kedudukan hakim ad hoc pada pengadilan tindak pidana korupsi tidak dapat dipersamakan dengan hakim karier pada pengadilan tindak pidana korupsi. Oleh karena desain undang-undang kekuasaan kehakiman maupun undang-undang pengadilan tindak pidana korupsi mengenal kedua terminologi tersebut adalah berbeda apabila dilihat dari segi strukturnya. Bahwa dalil Para Pemohon tersebut merujuk pada Putusan Mahkamah Nomor 8/PUU-XIV/2016 dan Nomor 49/PUU-XIV/2016.
2. DPR berpandangan bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 6/PUU-XIV/2016 yang kemudian memutus masa jabatan hakim pengadilan pajak harus disamakan dengan ketentuan masa jabatan bagi hakim tingkat banding pada pengadilan di lingkungan peradilan tata usaha negara. Dasar pertimbangan hukum yang digunakan Mahkamah adalah karena kewenangan yang dimiliki peradilan pajak dalam memeriksa dan memutus sengketa pajak adalah sebagai pengadilan tingkat pertama dan terakhir atas sengketa pajak dan juga sebagai pengadilan tingkat banding yang putusannya tidak dapat diajukan ke peradilan umum, peradilan tata usaha negara, atau peradilan lain (vide Putusan MK Nomor 6/PUU-XIV/2016, paragraf 3.13.1). Sedangkan dalam permohonan uji materi ini, kewenangan pengadilan tindak pidana korupsi adalah berbeda dengan kewenangan yang ada pada pengadilan pajak tersebut. Dalam pengadilan tindak pidana korupsi, meskipun bersifat pengadilan khusus, namun kewenangannya hanya sebatas memeriksa dan memutus perkara tindak pidana korupsi pada tingkat pertama karena kewenangan memeriksa dan memutus perkara tingkat banding tindak pidana korupsi dilakukan oleh pengadilan tinggi (vide Pasal 30 Undang-Undang Pengadilan Tipikor).
3. Kemudian, mengenai keterkaitan dengan hakim ad hoc pada pengadilan hubungan industrial, DPR merujuk pada pertimbangan hukum Mahkamah ... DPR merujuk pada pertimbangan hukum Mahkamah dalam putusan MK Nomor 49/PUU-XIV/2016, tanggal

13 Februari 2016. Bahwa komposisi susunan majelis hakim pada pengadilan hubungan industrial berbeda dengan komposisi susunan pada pengadilan khusus lainnya yang memiliki hakim ad hoc. Hal tersebut dikarenakan terdapat sifat kekhususan terhadap pengadilan hubungan industrial yang tidak dapat dilepaskan adanya kebutuhan bahwa pengadilan hubungan industrial adalah merupakan implementasi dari pengembangan lembaga tripartite di dalam penyelesaian sengketa hubungan industri (vide pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU-XIV/2016, tanggal 13 Februari 2016, paragraf 3.9.5).

2. Dalil para Pemohon mengenai jaminan hak atas pekerjaan dan hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi hakim ad hoc pengadilan tindak pidana korupsi.
 - a. Para Pemohon menyatakan bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (4) Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi menunjukkan pengangkatan hakim ad hoc tindak pidana korupsi sama dengan mekanisme dan tata cara seperti hakim karier pada umumnya. Dengan demikian, dapatlah diambil kesimpulan bahwa hakim ad hoc sama kedudukannya dengan hakim karier (vide perbaikan permohonan halaman 15, angka 6). Terhadap dalil tersebut, DPR menerangkan bahwa berdasarkan Pasal 11 dan Pasal 12 undang-undang a quo telah membedakan persyaratan penetapan hakim karier dan pengangkatan hakim ad hoc sebagai berikut.
Dianggap dibacakan, Yang Mulia.
Kemudian, berdasarkan Pasal 10 ayat (2) dan ayat (3) undang-undang a quo, hakim karier menggunakan mekanisme penetapan berdasarkan keputusan ketua Mahkamah Agung. Sedangkan hakim ad hoc menggunakan mekanisme pengangkatan oleh presiden. Oleh karena syarat maupun mekanisme penetapan atau pengangkatan keduanya berbeda, maka DPR berpandangan dalil Para Pemohon tidak tepat.
 - b. Para Pemohon mendalilkan bahwa ketentuan pasal a quo bertentangan dengan Pasal 1 Konvensi tentang Diskriminasi (Pekerjaan dan Jabatan Tahun 1998), vide Perbaikan Permohonan, halaman 16, angka 9-12). Terhadap dalil tersebut, DPR berpandangan bahwa pertama, Ketentuan Pasal 1 Konvensi Diskriminasi (Pekerjaan dan Jabatan Tahun 1998) dinyatakan tidak diperbolehkan diskriminasi atas dasar apa pun dalam hal memperoleh pekerjaan dan

jabatan. Dalam konvensi ini dinyatakan bahwa yang dimaksud diskriminasi dalam pekerjaan dan jabatan bahwa tidak ada diskriminasi dalam hak ... hal hakim ad hoc dan hakim karier karena ketentuan undang-undang a quo telah mengatur keduanya berbeda. Pandangan yang ... kedua, pandangan MK tentang diskriminasi bahwa dalam sejumlah putusan terdahulu Mahkamah telah memberikan pembatasan terhadap apa yang dimaksud dengan diskriminasi, misalnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-V/2007 sampai 17/PUU-V/2007 tertanggal 11 Desember 2007 yang menyatakan bahwa diskriminasi sebagai sesuatu yang dilarang dalam rangka perlindungan hak asasi adalah ... adalah vide Pasal 1 angka 3 Undang-Undang 39/1999 tentang Hak Asasi Manusia dalam arti kedua paragraf 1 International Covenant on Civil and Political Rights.

Berdasarkan peraturan tersebut, diskriminasi adalah berbeda dan harus dibedakan dengan tindakan atau kebijakan pembatasan hak asasi manusia yang diatur dengan undang-undang, dimana pembatasan hak asasi dapat dibenarkan sesuai dengan ketentuan Pasal 28J ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945, yaitu pembatasan terhadap hak dan kebebasan yang diatur dengan undang-undang dapat dibenarkan sepanjang untuk maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan, serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain, dan untuk memenuhi ketuntunan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam masyarakat yang demokratis.

3. Mengutip pendapat Prof. Soediman Kartohadiprodjo bahwa menyamakan sesuatu yang tidak sama, sama tidak adilnya dengan membedakan yang sama. *Pers dan Kaum Perempuan di Indonesia*, Bagir Manan, halaman 8. Demikian juga yang dinyatakan oleh Laica Marzuki bahwa ketidakadilan bukan hanya membedakan dua hal yang sama, tetapi juga menyamakan dua hal yang sama, tetapi menyamakan ... tetapi juga menyamakan dua hal yang berbeda, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PUU-X/2012 halaman 84. Bagir Manan juga menyatakan hal yang serupa dengan Prof. Soediman Kartohadiprodjo dan Laica Marzuki, yaitu ada adagium lama yang ... ada adagium lama yang diketahui oleh setiap ahli hukum yang mengatakan, "Menyamakan sesuatu yang berbeda

atau tidak sama, sama tidak adilnya dengan membedakan yang sama.”

Dengan bahasa yang lebih mudah, dalam keadaan tertentu membedakan atau uniform treatment itu justru merupakan syarat dan cara mewujudkan keadilan. Sebaliknya, dalam keadaan tertentu, membuat segala sesuatu serba sama sedangkan didapati berbagai perbedaan juga akan menimbulkan dan melukai rasa keadilan. Kalau demikian, apakah ada syarat objektif agar suatu perbedaan atau uniform itu menjadi syarat untuk mewujudkan keadilan? Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PUU-X/2012 halaman 57.

c. Para Pemohon menyatakan bahwa Pasal 10 ayat (5) Undang-Undang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi juga berpotensi bertentangan dengan prinsip persamaan kedudukan di dalam hukum dan pemerintahan, dan melanggar hak atas pekerjaan, dan penghidupan yang layak berdasarkan ketentuan Pasal 27 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 vide Perbaikan Permohonan halaman 16 sampai dengan 17 angka 13. Terhadap dalil tersebut, DPR berpandangan bahwa kesejahteraan hakim ad hoc seperti halnya hakim karier yang berstatus pejabat negara yang mendapat hak dan fasilitas sesuai PP Nomor 94 Tahun 2012. Hakim ad hoc juga memiliki hak dan fasilitas hampir serupa sesuai Perpres Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pemberian Hak Keuangan dan Fasilitas Hakim Ad Hoc yang ditetapkan Presiden pada 10 Januari 2013. Ketentuan ini mengatur bahwa hakim ad hoc memiliki hak keuangan dan fasilitas seperti tunjangan, rumah negara, fasilitas transportasi, jaminan kesehatan, jaminan keamanan, biaya perjalanan dinas, dan uang penghargaan. Dengan demikian ketentuan adanya diskriminatif atas pekerjaan dan penghidupan yang layak sangatlah tidak berdasar.

Oleh karena itu, tidak ada pertentangan pasal a quo dengan Pasal 27 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

d. Para Pemohon menyatakan bahwa kemudian kedudukan status sebagai hakim ad hoc pengadilan tindak pidana korupsi juga merupakan Anggota Ikatan Hakim Indonesia (Ikahi) yang menjadi bukti keabsahan hakim ad hoc dan merupakan hakim

yang kedudukannya sama dengan hakim karier pada umumnya ... pada umumnya (vide Perbaikan Permohonan halaman 17 angka 15). Terhadap dalil tersebut, DPR berpandangan bahwa Organisasi Ikatan Hakim Indonesia (Ikahi) merupakan wadah profesi hakim yang menampung dan menyalurkan aspirasi, inovasi, kajian ilmiah, publikasi, hubungan dengan lembaga-lembaga negara, hubungan ke dalam maupun ke luar, dan lain-lain kegiatan keorganisasian profesi hakim sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Ikahi dalam keikutsertaannya itu berkontribusi pada pembangunan hukum Indonesia menuju masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Oleh karena itu, Ikahi hanya merupakan wadah organisasi bagi profesi hakim. Tidak ada kaitannya dengan status dan kedudukan hakim ad hoc, sehingga dalil Para Pemohon tersebut adalah keliru.

3. Dalil Para Pemohon mengenai jaminan kepastian hukum yang adil dan perlakuan yang sama di hadapan hukum bagi hakim ad hoc pengadilan tindak pidana korupsi.
 - a. Para Pemohon menyatakan bahwa pelanggaran prinsip kepastian hukum yang adil dan perlakuan yang sama di hadapan hukum, equality before the law, membuat hakim ad hoc pengadilan tindak pidana korupsi berbeda dalam wilayah kepastian dan ketidaksamaan, unequal, dalam menjalani masa jabatan (vide Perbaikan Permohonan, halaman 19, angka 9). Terhadap dalil tersebut, DPR menerangkan bahwa dalil Para Pemohon mengenai adanya perbedaan pendapatan dan penghasilan antara hakim ad hoc dan hakim karier, dan perbedaan perlakuan dan fasilitas antara hakim ad hoc dan hakim karier pada tindak pidana korupsi karena berdasarkan Pasal 21 ayat (2) undang-undang a quo menjamin bahwa hak keuangan dan administrasi tersebut diberikan tanpa membedakan kedudukan hakim, yakni hakim karier maupun hakim ad hoc. Adapun ketentuan pelaksanaannya diatur pada Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2013 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Hakim Ad Hoc.
 - b. Para Pemohon menyatakan bahwa periodisasi masa jabatan hakim ad hoc pengadilan tindak pidana korupsi setidaknya tidaknya memiliki potensi menurut penalaran wajar akan menyebabkan demotivasi terkait adanya ... terkait dengan tidak memberikan jaminan kepastian hukum yang adil dan

perlakuan yang sama di hadapan hukum, equality before the law, kepada hakim ad hoc pengadilan tindak pidana korupsi dalam menjalankan tugasnya (vide Perbaikan Permohonan, halaman 19, angka 10). Terhadap apa yang disampaikan Para Pemohon, DPR berpandangan bahwa persamaan dalam hukum atau equality before the law adalah salah satu dari 12 prinsip negara, negara hukum sebagaimana disebutkan oleh Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H., dalam bukunya berjudul *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie menjelaskan yang dimaksud dengan persamaan dalam hukum atau equality before the law sebagai berikut.

Adanya persamaan kedudukan setiap orang dalam hukum dan pemerintahan yang diakui secara normatif dan dilaksanakan secara empirik dalam rangka prinsip persamaan ini, segala sikap dan tindakan diskriminatif dalam segala bentuk dan administrasinya diakui sebagai sikap dan tindakan yang terlarang, kecuali tindakan-tindakan yang bersifat khusus dan sementara yang dinamakan affirmative action, guna mendorong dan mempercepat kelompok masyarakat tertentu atau kelompok warga masyarakat tertentu untuk mengejar kemajuan, sehingga mencapai tingkat perkembangan yang sama dan setara dengan kelompok masyarakat kebanyakan yang sudah jauh lebih maju.

Kelompok masyarakat tertentu yang dapat diberikan perlakuan khusus melalui affirmative action yang tidak termasuk dalam pengertian diskriminasi itu, misalnya adalah kelompok masyarakat suku terasing atau kelompok masyarakat hukum adat tertentu yang kondisinya terbelakang. Sedangkan kelompok masyarakat ... sedangkan kelompok warga masyarakat tertentu yang dapat diberi perlakuan khusus yang bukan bersifat diskriminatif misalnya adalah kaum wanita ataupun anak-anak terlantar.

Bahwa hakim ad hoc bukanlah kelompok masyarakat tertentu yang dapat diberi perlakuan untuk mencapai persamaan dan keadilan yang tidak ada relevansinya dengan permasalahan konstitusional yang dikemukakan Para Pemohon.

Ketiga, Petitum DPR. Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, DPR memohon agar kiranya Yang Mulia Ketua Majelis Hakim Konstitusi memberikan amar putusan sebagai berikut.

1. Menyatakan bahwa Pemohon tidak memiliki ... menyatakan bahwa Para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum atau legal standing, sehingga Pemohon a quo harus dinyatakan tidak dapat diterima.
2. Menerima keterangan DPR secara keseluruhan.
3. Menyatakan Pasal 10 ayat (5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 15 ... 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5074 tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tetap memiliki kekuatan hukum mengikat.

Apabila Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Demikian keterangan tertulis dari DPR disampaikan sebagai bahan pertimbangan bagi Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi untuk mengambil keputusan.

Hormat kami Tim Kuasa Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia, Andi Rio Idris Padjalangi, Nomor Anggota A342.

9. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, baik. Terima kasih, langsung ke Kuasa (...)

10. DPR: ANDI RIO IDRIS PADJALANGI

Mohon izin, Yang Mulia.

11. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, silakan!

12. DPR: ANDI RIO IDRIS PADJALANGI

Mohon izin, Yang Mulia Majelis Konstitusi.

13. KETUA: ANWAR USMAN

Ya?

14. DPR: ANDI RIO IDRIS PADJALANGI

Dari DPR, sudah selesai dibacakan. Saya mohon, Yang Mulia, untuk meninggalkan ruang sidang karena kami dari Komisi III ada rapat lain saat ini. Dari perwakilan DPR akan digantikan oleh Puspanlak, badan keahlian DPR. Terima kasih, Yang Mulia.

15. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, baik. Tapi ada staf, ya, yang tetap ikut, nanti mungkin (...)

16. DPR: ANDI RIO IDRIS PADJALANGI

Siap. Ada, Yang Mulia.

17. KETUA: ANWAR USMAN

Catatan (...)

18. DPR: ANDI RIO IDRIS PADJALANGI

Terima kasih, Yang Mulia.

19. KETUA: ANWAR USMAN

Baik, terima kasih. Ya, langsung ke Kuasa Presiden, silakan!

20. PEMERINTAH: DHAHANA PUTRA

Baik. Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb.

21. KETUA: ANWAR USMAN

Walaikum salam.

22. PEMERINTAH: DHAHANA PUTRA

Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua, om swastiastu, shalom, namo buddaya, salam kebajikan.

Yang Mulia Ketua Anggota Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, yang terhormat Tim Kuasa DPR RI, yang terhormat Kuasa Hukum. Izinkanlah saya Dhahana Putra (Staf Ahli Menteri Hukum dan HAM Bidang Hubungan Antarlembaga) untuk membacakan Keterangan Presiden atas pengujian materi Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Keterangan Presiden atas Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kepada Yang Mulia Ketua/Anggota Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia di Jakarta.

Dengan hormat, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama, Yasonna H. Laoly (Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia).
2. Tjahtjo Kumolo (Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia).

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Presiden Republik Indonesia, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri yang selanjutnya disebut Pemerintah. Perkenankanlah kami menyampaikan keterangan, baik lisan maupun tertulis yang merupakan satu-kesatuan yang utuh dan tidak terpisahkan atas permohonan pengujian ketentuan Pasal 10 ayat (5) Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi atau Undang-Undang Tipikor terhadap ketentuan Pasal 24 ayat (1), Pasal 27 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28H ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 untuk selanjutnya UUD NRI 1945 yang diajukan oleh Sumali, S.H., M.H. (Pemohon I) dan Hartono, S.H. (Pemohon II) untuk selanjutnya disebut Para Pemohon memberi Kuasa kepada Nova Harmoko, S.H., M.H. dan kawan-kawan dengan Nomor Register 85/PUU-XVIII/2020.

I. Pokok Permohonan Para Pemohon.

Pada pokoknya, Para Pemohon menguji ketentuan Pasal 10 ayat (5) Undang-Undang Pengadilan Tipikor yang berbunyi sebagai berikut, "Hakim ad hoc sebagaimana dimaksud pada ayat (4) untuk masa jabatan selama 5 tahun dan diangkat kembali untuk 1 kali masa jabatan." Dianggap bertentangan dengan ketentuan Pasal 24 ayat (1), Pasal 27 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28H ayat (2) UUD NRI 1945.

- a. Para Pemohon menginginkan dihapusnya periodisasi masa jabatan hakim ad hoc pengadilan tindak pidana korupsi karena dapat menimbulkan terganggunya independensi hakim sebagai pelaksana dari kekuasaan kehakiman atau adanya jaminan kerja dan jabatan hakim.
- b. Antara hakim karier dan hakim ad hoc memiliki kedudukan sama dan tidak ada satu pun ketentuan hukum yang membedakan kedudukan antara hakim ad hoc dan hakim karier dalam penyelesaian perkara tindak pidana korupsi, begitu juga tidak ada perbedaan berkaitan dengan seleksi, dan pengangkatan, serta pendidikan. Dengan adanya ketentuan periodisasi masa jabatan hanya pada hakim ad hoc menyebabkan Para Pemohon berada dalam situasi ketidakpastian karier berupa ketidakpastian dan kesamaan dalam menjalankan masa jabatan dan masa penghentiannya, serta adanya diskriminasi perlakuan berkaitan pengangkatan dan pensiun hakim ad hoc.
- c. Bahwa dengan menghapus periodisasi masa jabatan hakim ad hoc pengadilan tindak pidana korupsi tidak akan menghapus kesempatan warga negara lain untuk menjadi hakim ad hoc

pengadilan tindak pidana korupsi. Hal ini disebabkan karena hakim yang diusulkan kembali dan menjabat dapat diberhentikan dengan sebab:

- a. Karena meninggal dunia.
- b. Mengundurkan diri.
- c. Diberhentikan karena melakukan pelanggaran.
- d. Memasuki masa usia pensiun dan tidak diperpanjang lagi oleh Mahkamah Agung RI.

Sehingga atas kondisi ini, terbuka kesempatan bagi warga negara lain untuk mengikuti seleksi menjadi hakim ad hoc pengadilan tindak pidana korupsi.

- d. Sebagai hakim ad hoc, Para Pemohon ingin disamakan dengan hakim ad hoc pajak, hakim ad hoc pengadilan hubungan industrial, dan Hakim Mahkamah Konstitusi dengan ... sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi dalam Perkara Nomor 6/PUU-XIV/2016 dan 49/PUU-XIV/2016 terkait pengaturan masa jabatan hakim ad hoc. Putusan tersebut sebagai jurisprudensi yang menunjukkan adanya persamaan paradigma berkaitan dengan periodisasi masa jabatan hakim ad hoc khususnya kepada hakim ad hoc pengadilan tindak pidana korupsi.
- e. Selain itu, dalam ketentuan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 mengenai kekuasaan kehakiman, tidak ada satu pun norma pasal yang mengatur periodisasi bagi hakim yang berada di lingkungan peradilan maupun Mahkamah Agung RI sehingga norma tersebut merupakan suatu bentuk kerugian bagi Para Pemohon yang melampaui peraturan dasarnya.
- f. Pasal a quo bertentangan dengan hak untuk memperoleh kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan keadilan sama yang seharusnya diberikan kepada hakim ad hoc, pengadilan tindak pidana korupsi, karena berkaitan dengan kontribusi hakim ad hoc dalam pemberantasan perkara tindak pidana korupsi selama masa jabatannya 2 kali periode. Atas kontribusi tersebut sudah seharusnya diberikan kemudahan dan perlakuan khusus untuk kemudian melanjutkan pekerjaan dan jaminan karier tanpa perlu dibatasi oleh periodisasi masa kerjanya.
- g. Para Pemohon ingin menyatakan Pasal 10 ayat (5) Undang-Undang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi berlaku konstitusional bersyarat (conditionally constitutional). Masa tugas hakim ad hoc adalah untuk jangka waktu 5 tahun dan diusulkan untuk diangkat kembali setiap 5 tahun oleh Mahkamah Agung.

II. Kedudukan hukum atau legal standing Pemohon.

Bahwa terhadap kedudukan hukum atau legal standing Para Pemohon, Pemerintah memberikan keterangan sebagai berikut.

1. Sesuai dengan ketentuan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa Pemohon adalah perorangan Warga Negara Indonesia yang menganggap hak dan/atau kewenangannya, konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang.
2. Berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005, tanggal 31 Mei 2005 juncto Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007, tanggal 20 September 2007, dan Putusan Mahkamah Konstitusi selanjutnya telah secara tegas memberikan pengertian dan batasan kumulatif perihal kerugian konstitusional terkait dengan berlakunya suatu norma undang-undang, yaitu:
 - a. Adanya hak konstitusional Pemohon yang diberikan oleh Undang-Undang 1945 ... kami ulangi, Undang-Undang Dasar Tahun 1945.
 - b. Bahwa untuk konstitusional tersebut dianggap oleh Pemohon telah dirugikan oleh suatu undang-undang yang diuji.
 - c. Kerugian konstitusional Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik atau khusus dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi.
 - d. Adanya hubungan sebab-akibat (causal verband) antara kerugian dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan untuk diuji, dan.
 - e. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya Permohonan maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.
3. Bahwa Para Pemohon adalah perorangan Warga Negara Indonesia yang berprofesi sebagai hakim ad hoc, pengadilan tindak pidana korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar Bali yang merasa dirugikan dengan adanya periodisasi masa jabatan hakim ad hoc tindak pidana korupsi selama 5 tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 kali jabatan yang bertentangan dengan prinsip independensi kekuasaan kehakiman yang mengancam kebebasan hakim dan menimbulkan permasalahan berupa ketidakpastian dan ketidaksamaaan dalam sistem pengangkatan dan pemberhentian bagi hakim ad hoc pengadilan tindak pidana korupsi.
4. Bahwa ketentuan a quo sangat merugikan Para Pemohon karena bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang tidak ada satu pun

norma pasal yang mengatur periodisasi bagi hakim yang berada di lingkungan peradilan maupun Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Berdasarkan kedudukan hukum atau legal standing Para Pemohon, Pemerintah memberikan pandangan sebagai berikut.

1. Menurut Pemerintah, perlu dipertanyakan kepentingan Para Pemohon, apakah sudah tepat sebagai pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya ketentuan Pasal 10 ayat (5) Undang-Undang Pengadilan Tipikor? Juga apakah terdapat kerugian konstitusional Para Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik, atau khusus, dan aktual, atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan agar terjadi? Dan apakah ada hubungan sebab-akibat (causaal verband) antara kerugian dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan untuk diuji?
2. Para Pemohon tidak dapat mendalilkan atas kerugian konstitusional berdasarkan Pasal 24 ayat (1), Pasal 27 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28H ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 dengan alasan sebagai berikut.
 - a. Pasal 24 ayat (1) bukan merupakan hak konstitusional Para Pemohon sebagai hakim ad hoc. Namun, merupakan hak konstitusional lembaga peradilan, yakni Mahkamah Agung dalam rangka melaksanakan fungsi peradilan.
 - b. Pasal 27 ayat (1) bukan merupakan hak konstitusional Para Pemohon sebagai hakim ad hoc. Namun, merupakan hak konstitusional bagi setiap warga negara dalam bersamaan kedudukannya di dalam hukum, dan pemerintah, dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan.
 - c. Begitu juga terhadap Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28H ayat (2) bukan merupakan hak konstitusional bagi Para Pemohon sebagai hakim ad hoc. Namun, merupakan hak konstitusional bagi setiap warga negara untuk jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.
3. Namun, berdasarkan kedudukan hukum Para Pemohon yang mendudukan dirinya sebagai hakim ad hoc harus berdasarkan hak konstitusionalnya pada Pasal 24 ayat (3), dan Pasal 24A ayat (5), Pasal 24 ayat (3), "Badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dalam undang-undang." Dapat dijelaskan sebagai berikut.
 - a. Bahwa hakim ad hoc berada dalam badan peradilan di Mahkamah Agung yang berfungsi sebagai kekuasaan kehakiman.

- b. Dalam pelaksanaannya diatur dengan undang-undang, sehingga jika setiap kedudukan hakim ad hoc telah dilaksanakan berdasarkan undang-undang, maka telah sesuai dengan hak konstitusionalnya Pasal 24 ayat (5) ... kami ulangi, Pasal 24A ayat (5), "Susunan kedudukan keanggotaan, dan hukum acara Mahkamah Agung, serta badan peradilan di bawahnya diatur dengan undang-undang." Dapat dijelaskan sebagai berikut.
 - a) Bahwa hakim ad hoc dibentuk berdasarkan hukum acara Mahkamah Agung sebagai fungsi penyelenggara peradilan.
 - b) Dalam pelaksanaannya diatur dengan undang-undang, sehingga jika setiap hakim ad hoc yang ditugaskan sebagai pelaksana hukum acara di setiap peradilan dan diatur dengan undang-undang, maka telah memiliki hak konstitusional.

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka kedudukan hukum Para Pemohon tidaklah tepat jika dilandaskan pada Pasal 24 ayat (1). Namun, menjadi tepat jika dilandaskan pada Pasal 24 ayat (3) dan Pasal 24A ayat (5) UUD NRI Tahun 1945.

- 4. Berdasarkan Pasal 24 ayat (3) dan Pasal 24A ayat (5), maka segala hak, wewenang, dan kewajiban Para Pemohon telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Para Pemohon dapat dinyatakan hak konstitusionalnya dirugikan jika, baik secara pengangkatan dan fungsinya tidak diatur dengan undang-undang. Sehingga, Pemerintah berkeyakinan Para Pemohon tidak mengalami kerugian konstitusional karena baik kedudukan dan fungsinya Para Pemohon yang kedudukan hukumnya sebagai hakim ad hoc telah diatur dengan Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.
- 5. Selain itu, Para Pemohon dalam menjalankan pekerjaannya sebagai hakim ad hoc pada pengadilan hubungan industrial tidak pernah alami ataupun mendapat perlakuan yang bersifat diskriminatif. Bahkan, Para Pemohon telah menjalani masa jabatan hampir dua kali periode. Dan sebentar lagi akan berakhir masa jabatannya sebagai hakim ad hoc dan Para Pemohon masih diberikan kesempatan kembali untuk dapat mengajukan diri sebagai calon hakim ad hoc pada periode berikutnya melalui seleksi sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan. Berdasarkan alasan di atas, dapat disimpulkan bahwa Pemerintah memandang tidak ditemukan adanya hubungan sebab-akibat (causul verband) antara kerugian yang dialami oleh Pemohon dengan pasal a quo yang diuji serta yang bersifat spesifik atau khusus dan aktual. Atau setidaknya tidak bersifat

potensi yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi. Sehingga Para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) dan adalah tepat jika Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi secara bijaksana menyatakan Permohonan Para Pemohon tidak dapat diterima. Namun, apabila Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, Pemerintah menyampaikan keberatan atas kedudukan hukum Pemohon.

III. Penjelasan Pemerintah atas materi yang dimohonkan oleh Para Pemohon.

Terhadap dalil Para Pemohon, Pemerintah menyampaikan pandangan sebagai berikut.

1. Terkait Pengadilan Tipikor.

a. Berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 telah menentukan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Kekuasaan kehakiman tersebut dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya dalam lingkungan 5 peradilan umum, 5 peradilan agama, 5 peradilan militer, 5 peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Selain peradilan tersebut, dapat pula dibentuk pengadilan khusus dalam salah satu lingkungan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung yang pembentukannya diatur dalam undang-undang. Peradilan khusus tersebut antara lain: pengadilan tindak pidana korupsi, pengadilan hak asasi manusia, pengadilan perikanan, pengadilan niaga, pengadilan hubungan industrial, dan pengadilan pajak.

b. Bahwa pengadilan tindak pidana korupsi ini merupakan pengadilan khusus yang berada di lingkungan peradilan umum dan pengadilan satu-satunya memiliki kewenangan mengadili tindak pidana korupsi (vide penjelasan umum Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Pasal 1 angka 8 dan penjelasan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman).

2. Terkait Hakim ad hoc pada Pengadilan Tipikor.

a. Pada pengadilan-pengadilan khusus dapat diangkat hakim ad hoc untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara yang membutuhkan keahlian dan pengalaman di bidang tertentu. Misalnya yang terkait dengan kejahatan perbankan, kejahatan pajak, tindak pidana korupsi, perselisihan hubungan industrial, dan kejahatan telematika atau cyber crimes sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009

tentang Kekuasaan Kehakiman. Selain itu, dibentuknya hakim ad hoc bertujuan untuk memperkuat peran dan fungsi kekuasaan kehakiman dalam menegakkan hukum dan keadilan yang sejalan dengan kompleksitas perkara yang ada. Hakim ad hoc di tengah hakim non-karier yang mempunyai keahlian dan kemampuan untuk mengadili suatu perkara khusus, sehingga hakim ad hoc dapat memberi dampak positif ketika hakim ad hoc bersama hakim karier menangani suatu perkara.

- b. Beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan mengatur mengenai pengertian hakim ad hoc, yaitu:
 1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 1 angka 9. Hakim ad hoc adalah hakim yang bersifat sementara yang memiliki keahlian (...)

23. KETUA: ANWAR USMAN

Pasalnya ... pasalnya lewat saja, dianggap dibacakan!

24. PEMERINTAH: DHAHANA PUTRA

Baik, Yang Mulia. Dianggap dibacakan.

Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009, Pasal 1 angka 6 dianggap dibacakan.

3. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dianggap dibacakan.
- c. Di dalam Putusan Mahkamah Konstitusi juga mempertimbangkan pengertian hakim ad hoc, yaitu pengertian hakim ad hoc seharusnya menunjuk kepada sifat kesementaraan dan tidak bersifat permanen, sehingga hakim ad hoc diperlukan hanya untuk mengadili kasus-kasus tertentu.

Oleh karena itu, seharusnya hakim ad hoc hanya berstatus hakim selama menangani perkara yang diperiksa dan diadili (vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-X/2012).
- d. Keberadaan hakim ad hoc pengadilan tindak pidana korupsi memiliki kedudukan yang sangat penting dalam sistem peradilan di Indonesia yang sama dengan hakim ad hoc pada pengadilan-pengadilan khusus lainnya, mengingat keahliannya dalam bidang yang sifatnya khusus dan tugasnya dalam menangani perkara-perkara yang juga bersifat khusus. Berdasarkan pengaturan hakim ad hoc yang tertuang, baik dalam undang-undang maupun putusan Mahkamah Konstitusi

tersebut di atas, maka hakim ad hoc yang dibentuk di pengadilan tindak pidana korupsi telah sesuai dalam rangka memeriksa, mengadili, memutus perkara yang membutuhkan keahlian dan pengalaman di bidang tindak pidana korupsi dalam jangka waktu tertentu.

- e. Seiring dengan perkembangan perkara korupsi yang makin meluas dan masih diperlukan proses hukum yang cepat untuk mengatasi perkara korupsi tersebut, maka timbul kebutuhan untuk mengadili perkara-perkara dengan prosedur khusus, baik materiil maupun formilnya yang diatur secara khusus dalam hal ini adalah pengadilan tindak pidana korupsi. Konsekuensi atas kebutuhan tersebut, maka kebutuhan pula hakim khusus atau hakim ad hoc yang diangkat berdasarkan atas keahliannya demi menunjang efektivitas pemeriksaan perkara di pengadilan khusus tersebut. Sebagaimana telah ditegaskan juga dalam Undang-Undang Pengadilan Tipikor bahwa hakim ad hoc sangat diperlukan karena keahliannya sejalan dengan kompleksitas perkara tindak pidana korupsi, baik yang menyangkut modus operandi, pembuktian, maupun luasnya cakupan tindak pidana korupsi, antara lain di bidang keuangan dan perbankan, perpajakan, pasar modal, pengadaan barang dan jasa pemerintah. Oleh karena itu, untuk dapat diangkat menjadi hakim ad hoc, pengadilan tipikor harus memenuhi syarat yang tidak mudah dan hanya dapat diduduki oleh orang-orang yang memenuhi syarat dan keahlian khusus pula.
- f. Berdasarkan pengertian di atas yang menyatakan bahwa hakim ad hoc bersifat sementara dan dalam jangka waktu tertentu yang diatur lebih lanjut dalam undang-undang, maka semakin mempertegas bahwa karena hal tersebut ditambah dengan karakter kekhususan dan keahlian serta kebutuhan atas jabatannya dalam memeriksa perkara tindak pidana korupsi, maka merupakan kebijakan hukum terbuka atau open legal policy dan selanjutnya merupakan kewenangan pembentuk undang-undang dalam mengatur mengenai masa tugas hakim ad hoc bahwa hakim pengadilan tindak pidana korupsi dibutuhkan untuk memutus perkara tindak pidana korupsi yang membutuhkan keahlian khusus, sehingga hakim ad hoc keberadaannya memang tidak tetap sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi menyatakan masa jabatan hakim ad hoc pengadilan tindak pidana korupsi perlu dibatasi, yaitu selama lima tahun dan dapat diangkat kembali untuk satu kali masa jabatan.

- g. Apabila Permohonan Para Pemohon dikabulkan dengan adanya frasa *dan diusulkan untuk diangkat setiap lima tahun oleh Mahkamah Agung* bermakna bahwa tidak adanya batasan sampai kapan pengusulan pengangkatan itu berlanjut dan akan memberi perubahan makna dari arti hakim ad hoc itu sendiri yang bersifat sementara.
3. Periodisasi hakim ad hoc.
- a. Bahwa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tidak mengatur mengenai masa tugas hakim ad hoc. Hal ini dapat dilihat dari pengaturan mengenai masa tugas hakim ad hoc yang berbeda-beda dari beberapa peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, seperti Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan kewajiban Pembayaran Utang, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, dan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia.
- b. Bahwa tidak diaturnya masa jabatan hakim ad hoc dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 selain dikarenakan sebagai suatu norma dasar atau ground norm kuranglah tepat manakala mengatur suatu hal yang bersifat teknis dan itu uraian permohonan Para Pemohon yang juga membandingkan antara masa jabatan hakim ad hoc dengan hakim karier di pengadilan tindak pidana korupsi serta perbandingan masa jabatan hakim ad hoc pada pengadilan pajak, penyelesaian hubungan industrial, dan Mahkamah Konstitusi adalah tidak tepat karena baik persyaratan, rekrutmen, tata cara pengangkatan, dan pemberhentian maupun pola kerja adalah berbeda, begitu juga dengan undang-undang yang mengaturnya berbeda. Sehingga terhadap hal tersebut dalam permohonan ini pengangkatan/pembatasan masa jabatan hakim ad hoc pengadilan tindak pidana korupsi dalam Undang-Undang Pengadilan Tipikor merupakan kebijakan hukum terbuka (open legal policy) yang sebelumnya merupakan (suara tidak terdengar jelas) pembentuk undang-undang, sehingga sewaktu-waktu dapat diubah oleh pembentuk undang-undang sesuai dengan tuntutan kebutuhan dan perkembangan yang ada sesuai dengan jenis dan spesifikasi, serta kualifikasi jabatan tersebut dan terhadap pilihan kebijakan tersebut tidak dapat diuji.

- c. Selain itu, dengan adanya sifat kekhususan hakim ad hoc yang telah diatur dalam masing-masing undang-undang sehingga antara syarat hakim ad hoc yang satu dengan lainnya memiliki syarat dan khususan yang berbeda-beda atau terkait persyaratan maupun tata cara pengangkatan dan pemberhentian.
- Oleh karena itu, menurut Pemerintah, anggapan Para Pemohon yang membandingkan masa jabatan hakim ad hoc pengadilan tindak pidana korupsi dengan hakim pada pengadilan khusus lainnya seperti pengadilan hubungan industrial, pengadilan pajak, dan Mahkamah Konstitusi menjadi tidak berdasar dan tidak relevan, apalagi hal-hal demikian bukanlah kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk melakukan pengujian.
- d. Adanya periodisasi masa jabatan hakim ad hoc pengadilan tindak pidana korupsi dimaksudkan untuk memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada masyarakat yang memiliki keahlian dibidang tertentu untuk mendaftar menjadi hakim ad hoc pengadilan tindak pidana korupsi selanjutnya. Berdasarkan dalil Para Pemohon yang menganggap ketentuan a quo menimbulkan ketidakpastian hukum, Pemerintah tidak sependapat karena justru dengan adanya periodisasi jabatan sesuai dengan persyaratan berdasarkan peraturan perundang-undangan malah memberikan kepastian hukum kepada masyarakat luas untuk menjadi hakim ad hoc pengadilan tindak pidana korupsi selanjutnya.
- e. Pembatasan masa jabatan merupakan prosedur konstitusional untuk menghindari kecenderungan penyalahgunaan kekuasaan atau kesempatan di dalam menjabat pada masa jabatan tersebut. Bahwa Para Pemohon sama sekali tidak dirugikan dengan ketentuan pasal a quo karena Para Pemohon pada dasarnya tetap mendapat kesempatan sama untuk turut serta sebagai calon hakim ad hoc pengadilan tindak pidana korupsi pada periode berikutnya apabila telah memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam perekrutan calon hakim yang baru untuk periode berikutnya. Padahal pembatasan justru diperlukan dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan prinsip demokrasi dan pembatasan kekuasaan yang justru menjadi spirit dari Undang-Undang Dasar Tahun 1945.
- f. Bahwa dengan kedudukan hakim ad hoc yang bersifat sementara yang ditempatkan pada pengadilan khusus Pengadilan Tindak Pidana Korupsi adalah dirasakan adil dan berdasarkan hukum apabila masa tugas hakim ad hoc untuk jangka waktu 5 tahun dan dapat diangkat kembali untuk satu

kali masa jabatan. Terhadap alasan Para Pemohon yang beranggapan ketentuan a quo menimbulkan masalah yang berkaitan dengan keberlanjutan penyelesaian pemeriksaan putusan perkara tindak korupsi dan ketidakpastian kariernya adalah sangat tidak relevan, tidak beralasan, dan tidak berdasarkan hukum mengingat bahwa sudah jelas dan tegas bahwa hakim ad hoc bukanlah hakim karier, tapi hakim yang bersifat sementara.

- g. Bahwa hakim merupakan ujung tombak penegakan hukum dan keadilan dalam negara hukum, maka hakim dituntut profesional dan mandiri dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai hakim, baik hakim karier maupun hakim ad hoc (...)

25. KETUA: ANWAR USMAN

Masih ... sebentar! Masih banyak?

26. PEMERINTAH: DHAHANA PUTRA

Masih (...)

27. KETUA: ANWAR USMAN

Pokoknya saja. Toh kami nanti di ... ini keterangan tertulisnya diserahkan ke Kepaniteraan nanti, ya?

28. PEMERINTAH: DHAHANA PUTRA

Baik, Yang Mulia.

29. KETUA: ANWAR USMAN

Termasuk yang DPR tadi. Masih berapa halaman lagi?

30. PEMERINTAH: DHAHANA PUTRA

Masih ada tiga. Kami akan langsung ke Petitem apabila diizinkan.

31. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, baik. Ya, nanti kami akan baca juga. Baik, silakan!

32. PEMERINTAH: DHAHANA PUTRA

Terima kasih, Yang Mulia.

IV. Petitum. Berdasarkan keterangan tersebut di atas, Pemerintah memohon kepada Yang Mulia Ketua Majelis Hakim Konstitusi Republik Indonesia yang memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan pengujian konstiusional review ketentuan Pasal a quo Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dapat memberikan putusan sebagai berikut.

1. Menerima Keterangan Presiden secara keseluruhan.
2. Menyatakan bahwa Para Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum atau legal standing.
3. Menolak permohonan yang ... kami ulangi. Menolak permohonan pengujian para Pemohon seluruhnya atau setidaknya menyatakan permohonan pengujian para Pemohon tidak dapat diterima (niet onvankelijkverklaard).
4. Menyatakan Ketentuan Pasal 10 ayat (5) Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tidak bertentangan dengan Pasal 24 ayat (1), Pasal 27 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28H ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Namun, apabila Yang Mulia Ketua, Anggota Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang bijaksana dan seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Atas perkenan dan perhatian Yang Mulia Ketua, Anggota Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi diucapkan terima kasih.

Jakarta, 2 Juni 2021, hormat kami, Kuasa Hukum Presiden Republik Indonesia, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Yasonna H. Laoly, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia, Tjahjo Kumolo, ditandatangani.

Terima kasih, Yang Mulia.

33. KETUA: ANWAR USMAN

Baik, terima kasih. Ada pendalaman, baik untuk Kuasa Presiden maupun untuk DPR. Yang pertama, dari Yang Mulia Prof Enny, silakan!

34. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Terima kasih, Pak Ketua.

Dari DPR masih ada yang hadir? Pak Andi Rio sudah ... ada yang hadir dari DPR yang mewakili? Dari DPR masih ada?

35. STAF DPR:

Siap!

36. KETUA: ANWAR USMAN

Ada yang mewakili, ya?

37. STAF DPR:

Hadir, Yang Mulia.

38. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Baik. Begini, mungkin untuk DPR dan Pemerintah, ya sekalian ya, Pak Dhahana, ya.

Jadi, begini, kalau kita baca Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009, itu di dalam ketentuan mengingat, ya mengingat angka 7 itu, itu yang menjadi dasar adalah ketentuan mengingat itu adalah Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 itu sebetulnya belum mengatur mengenai hakim ad hoc. Jadi, yang digunakan sebagai dasar Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009.

Kemudian, selanjutnya keluar Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang disebutkan oleh Pak Andi Rio, baru kemudian ada pengertian definisi mengenai Pasal 1 angka 9 tentang hakim ad hoc yang tadi disebut-sebut bersifat sementara, memiliki keahlian, dan pengalaman yang kemudian diatur lebih lanjut dalam Pasal 32 Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009. Sementara Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi ini, juga memberikan pengertian tentang hakim ad hoc, yaitu berbeda dengan yang ada dalam Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 karena hakim ad hoc adalah seseorang yang diangkat berdasarkan persyaratan yang ditentukan dalam undang-undang ini sebagai hakim tindak pidana korupsi.

Pertanyaan saya, nanti tolong dilengkapi, ya, bagaimana sesungguhnya sinkronisasinya antarkedua undang-undang ini, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 pada saat proses pembahasan? Karena ini kan pengesahannya sama ini sebetulnya, tanggal 29 Oktober 2009, tapi bagaimana sinkronisasinya ketika dibahas keduanya? Karena apa? Karena undang-undang yang tadi saya sebut pengadilan tipikor tidak menjadi dasar Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman yang Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tadi karena memang belum disahkan, disahkan bersamaan,

tetapi menggunakan yang lama yang tidak mengatur tentang hakim ad hoc seperti itu.

Tolong dijelaskan, bagaimana proses sinkronisasinya pada saat pembahasan itu, risalah sidangnya seperti apa, tolong dilengkapi juga dengan naskah akademiknya kalau memang ada pada waktu itu, ya. Jadi, itu saya minta ditambahkan karena rujukannya yang dijadikan rujukan ini adalah undang-undang yang lama, ya? Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 yang tidak mengatur soal hakim ad hoc, begitu, sementara tadi yang disebut-sebut terus itu adalah Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman yang setelahnya yang tidak menjadi rujukan dalam Undang-Undang Pengadilan Tipikor. Tolong ini nanti dijelaskan, supaya nanti bisa kita pahami secara ... apa namanya ... terang-benderang mengenai sinkronisasi dari undang-undang itu pada proses pembahasannya. Demikian dari saya. Terima kasih.

39. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, baik, itu untuk Kuasa Presiden dan DPR, supaya ditambahkan, ya, dalam keterangan tambahannya nanti, apa yang disampaikan oleh Yang Mulia Prof. Enny tadi.

Untuk Pemohon, apakah ada ahli atau saksi? Pemohon?

40. KUASA HUKUM PEMOHON: AHMAD FAUZI

Ya, Yang Mulia, sejauh ini kita belum akan menyampaikan saksi atau ahli.

41. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, memang bukan sekarang. Ada ahli atau saksi, enggak?

42. KUASA HUKUM PEMOHON: AHMAD FAUZI

Tidak ada.

43. KETUA: ANWAR USMAN

Tidak ada. Terus untuk DPR dan Presiden? DPR dahulu!

44. Staf DPR:

Izin, Yang Mulia.

45. KETUA: ANWAR USMAN

Ya.

46. Staf DPR:

Belum ada arahan dari Tim Kuasa. Terima kasih.

47. KETUA: ANWAR USMAN

Oh, belum ada.
Untuk Kuasa Presiden, Pemerintah?

48. PEMERINTAH: DHAHANA PUTRA

Baik, Yang Mulia. Kami akan konsultasi kembali kepada ... apa ...
menteri terkait dari (...)

49. KETUA: ANWAR USMAN

Oh, gitu. Ya, baik. Baik, kalau begitu, nanti segera diberitahukan
ke Kepaniteraan, ya, supaya nanti bisa diatur jadwalnya, kapan sidang
berikutnya. Untuk itu, sidang lanjutan dari Perkara ini belum bisa
ditentukan hari ini, jadi nanti Kepaniteraan akan memberitahu kepada
Para Pihak kapan sidang akan dilaksanakan, tentu setelah mendapat
pemberitahuan dari Kuasa Presiden.

Ya, baik. Dengan demikian, sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 12.28 WIB

Jakarta, 2 Juni 2021
Panitera

ttd.

Muhidin
NIP. 19610818 198302 1 001

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah
Konstitusi, sehingga memungkinkan adanya kesalahan penulisan dari rekaman suara aslinya.